



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/ 160 /436.1.2/2010

TENTANG PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pemahaman Al-Qur'an, penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Surabaya dan menyiapkan peserta Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke Tingkat Propinsi dan Nasional serta meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, perlu membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Surabaya ;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Nomor 48 Tahun 1988 Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an ;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) ;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 111).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai Tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan Lembaga Sosial Keagamaan ;
 - b. mengadakan pembinaan pemahaman Al-Qur'an melalui Penerjemahan, Penafsiran, Pengkajian dan Klasifikasi Ayat-Ayat Al-Qur'an yang terdiri dari beberapa cabang, antara lain :
 - 1) Tafsir (Penafsiran) ;
 - 2) Tahfidz (Hafalan) ;
 - 3) Tilawah dan Qira'at (Baca dan lagu) ;
 - 4) Khat (Tulisan indah Al-Qur'an) ;
 - 5) Fahmil/Cerdas Cermat Al-Qur'an ;
 - 6) Syarah (Puitisasi).
 - c. meningkatkan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari ;
 - d. menyelenggarakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Kota Surabaya ;

- e. menyiapkan dan mendampingi kafilah Kota Surabaya yang ikut dalam Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)/ Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ke Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional ;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Maret 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya ;
2. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/160/436.1.2/2010
TANGGAL : 24 Maret 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)
KOTA SURABAYA

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA/KETERANGAN JABATAN
1	2	3
1.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kota Surabaya
2.	Ketua I	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya
3.	Ketua II	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya
4.	Ketua III	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya
5.	Sekretaris Umum	Kepala Bidang Sosial Keagamaan dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya
6.	Sekretaris I	Kepala Seksi Penerangan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya
7.	Sekretaris II	Kepala Seksi Bina Sosial Keagamaan pada Dinas Sosial Kota Surabaya
8.	Bendahara I	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya

1	2	3
9.	Bendahara II	Rini Widiarti, S.Ag (Penyuluh Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya)
	BIDANG-BIDANG	
10.	Tafsir	1.Drs. H. Makasi, MA (Dosen Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)
		2.H. Muzakki, S. HI (Imam Masjid Nasional Al Akbar Kota Surabaya)
		3.M. Mujahid, S.HI (Pegawai Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)
11.	Tahfidz	1.Ust.H. Mudawi, Lc (Pembina Tahfidz Ma'had Umar bin Al Khathab Surabaya)
		2.Ach. Nasich Hidayatullah, M.HI (Imam Masjid Nasional Al Akbar Kota Surabaya)
12.	Tilawah	1.KH. Dzulhildi Ghazali (Pembina Jammi'iyatul Qurra' Wal Huffadz Provinsi Jawa Timur)
		2.Ust. H. Hamid Syarifuddin (Pembina Jammi'iyatul Qurra' Wal Huffadz Kota Surabaya)
13.	Fahmil Qur'an	1.Drs. H. Syaiful Jazil, M.Ag (Dosen Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)
		2.Muhalimin Mahir, Lc.M.HI (Pembina Ma'had Umar bin Al Khatab Surabaya)
14.	Syarhil Qur'an	1.Drs. H. Syarifuddin Miftah (Staf Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur)
		2.Drs. Munawar, M.Ag (Penyuluh Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya)
15.	Khot Al Qur'an	1.KH. Faiz Aburrozaq (Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur)
		2.Drs. H. Husein AR (Penilik Sekolah pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur)

1	2	3
16.	Organisasi dan Evaluasi	<p>1.Kepala Bidang Kesenian, Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya</p> <p>2.Drs. H. Mustadi, M.PDi (Pengurus Jamm'iyatul Qurra' Wal Huffadz Kota Surabaya)</p> <p>3.Drs. H. Ihya' Ulumuddin, M.PDi (Ketua Umum Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Surabaya)</p> <p>4.Rofiqul Anam S.Ag (Penyuluh Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya)</p>
17.	Pembantu Umum	<p>1.Aziz Muslim, SH (Staf Dinas Sosial Kota Surabaya)</p> <p>2.Imam Suyuti (Staf Dinas Sosial Kota Surabaya)</p> <p>3.Dra. Zumrotul Hasanah (Penyuluh Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya)</p> <p>4.Drs. H. Suba'i (Staf Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya)</p>

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO